



kasus keempat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebab subjek yang melakukan tindak pidana memiliki gangguan jiwa yang tidak sesuai dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang Pasal 44 KUHP. Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus pertama sampai ketiga bersifat individual artinya pertanggungjawaban pidana secara individual merupakan bentuk yang disematkan dalam kasus tersebut.

## 1. Pendahuluan

Ketergantungan manusia dalam menjalani hidup antara satu dengan yang lain, telah memberikan peluang terjadinya interaksi yang secara alamiah membentuk komunitas di suatu wilayah. Baik wilayah tersebut hanya berupa daratan maupun wilayah tersebut juga meliputi lautan. Dari komunitas yang terbentuk ini kemudian menjadi landasan dasar dari terbentuknya sebuah negara.<sup>1</sup> Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu.<sup>2</sup>

Kedaulatan negara berkaitan erat pula dengan identitas nasional sebab, identitas nasional adalah konsep suatu bangsa tentang dirinya. Ciri khas suatu bangsa adalah penanda utama identitas bangsa tersebut. Karena menyangkut diri atau ciri suatu bangsa, maka mengacu pada hakikat bangsa itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, identitas nasional mengacu pada Pancasila sebagai hakikat Indonesia.<sup>3</sup> Selain Pancasila sebagai identitas nasional ada juga Bendera, Bahasa serta Lagu Kebangsaan.

Sebuah negara pasti memiliki bendera negaranya masing-masing. Bendera adalah sepotong kain atau kertas segi empat atau segitiga (diikatkan pada ujung tongkat, tiang, dan sebagainya) dipergunakan sebagai lambang negara, perkumpulan, badan, dan sebagainya atau sebagai tanda; panji-panji; tunggul: sering dikibarkan di tiang, umumnya digunakan secara simbolis untuk memberikan sinyal atau identifikasi.<sup>4</sup>

Bendera sangatlah penting untuk dimiliki oleh karena bendera merupakan tanda dari berdirinya suatu negara dan bukti dari kemerdekaan suatu negara. Setiap bendera terkandung makna dan cita-cita dari negara tersebut, maka tak heran negara-negara di luar sana termasuk Indonesia juga memiliki bendera negara. Di Indonesia bendera diatur secara spesifik dalam konstitusi yakni Pasal 35 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa: Bendera Negara Indonesia ialah Sang merah putih.

Secara khusus turunan dari UUD NRI 1945 mengenai Bendera Negara Indonesia kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) selanjutnya disebut UU 24 Tahun 2009 Bendera Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan sebagai sarana pemersatu bangsa, tentu wujud eksistensi bendera menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Dalam UU 24 Tahun 2009 Pasal 3 huruf

<sup>1</sup> Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara*, Setara Pres, Malang, 2016, h.1.

<sup>2</sup> Sabon dan Max Boli, *Ilmu Negara: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, Unika Atma Jaya Jakarta, Jakarta, 2019, h. 28.

<sup>3</sup> K.H. Saidurrahman dan H. Arifinsyah, *Pendidikan Kewarganegaraan (NKRI Harga Mati)*, Kencana, Jakarta, 2018, h. 44.

<sup>4</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/bendera>, diakses pada. 19 Februari, 2021.

(b) dan (c) mengatur bahwa: “Pengaturan terhadap bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan bertujuan untuk : (a) Menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) Menciptakan ketertiban, kepastian dan standardisasi penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan.”

Tujuan pengaturan terhadap bendera di atas menuju pada perlindungan bendera dari perilaku masyarakat baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat menurunkan kehormatan dari bendera. Adapun larangan yang dibuat untuk memenuhi tercapainya tujuan tersebut yaitu terdapat dalam UU 24 Tahun 2009 Bendera Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan Pasal 3 huruf (a) yang berbunyi : “Setiap orang dilarang: merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara”, artinya setiap tindakan yang dinilai dilakukan terhadap Bendera Merah Putih seperti merusak merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain tanpa disadari merupakan bentuk dari suatu tindak pidana dan mesti dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindakan pidana kalau orang yang melakukannya tidak dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tindak melalui pertanggungjawaban pidana ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang secara nyata dijatuhkan kepada orang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>5</sup> Adanya pertanggungjawaban pidana semakin memberikan aspek kepatuhan terhadap setiap tindakan kejahatan yang dilakukan. Tidak mengherankan jika pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari adanya tindak pidana, oleh karena itu salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi ialah tentang Bendera Negara Indonesia.

Tindak pidana dalam aspek Bendera Merah Putih salah satunya yang terjadi di Karawang Provinsi Jawa Barat tepatnya pada tanggal 12 Maret 2022 di mana telah tersebar sebuah video pembakaran Bendera Merah Putih oleh seorang wanita. Video berdurasi 1 menit 20 detik itu viral di media sosial. Dalam video itu, terlihat seorang wanita berbicara ke kamera dan memegang bendera merah putih yang telah diikat pada sepotong kayu. Lalu bendera tersebut disiram menggunakan cairan dari botol (bensin), lalu bendera tersebut di bakar. Wanita tersebut memegang kayu yang di gunakan untuk mengikat bendera lalu menunjukkan kondisi bendera yang telah terbakar itu ke kamera. Kemudian wanita tersebut kembali menyiram sisa bendera yang belum terbakar dan kembali api membakar Bendera tersebut sampai habis tak tersisa. Perempuan tersebut terlihat puas dengan apa yang ia lakukan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Moeljadno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Jakarta, 2008, h. 16

<sup>6</sup> *Video Perempuan Bakar Bendera Merah Putih di Karawang, Ini Sanksinya*, <https://www.kompas.com/>, diakses pada 5 mei 2022.

Selain kasus pembakaran bendera yang terjadi di Karawang Jawa Barat, ada pula kasus-kasus penghinaan Bendera Merah Putih lainnya yakni kasus pembakaran bendera yang viral di aplikasi Tiktok yang dilakukan oleh Warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Malasya. Vidio berdurasi 30 detik tersebut menunjukkan bahwa seorang pria yang sedang memegang sebuah botol berisi bahan bakar minyak, berdiri di dekat bendera merah putih yang berkibar di sebuah tiang kecil. Api muncul dari bagian bawah bendera, kemudian pria tersebut menyiram bahan bakar dan api membesar, membakar habis bendera. Adapula Bendera Merah Putih bergambar palu di Universitas Hasanudin. Bendera dengan gambar palu dan arit ditemuka terpajang di dalam Universitas Hasanudin Makassar. Foto bendera bergambarkan palu dan arit tersebut tersebar di mesia sosial seperti Facebook dan Instagram.

Selain tiga kasus di atas ada pula Bendera Merah Putih yang di sikat dengan sikat *Water Closet*. Sebuah video berdurasi 1 (satu) menit 17 (tujuh belas) detik diunggah pada tanggal 30 Agustus 2020. Video tersebut memperlihatkan seorang perempuan meletakkan bendera merah putih di lantai dan disikat dengan sikat *Water Closet*. Berkali-kali, bukan hanya di sikat, video tersebut memperlihatkan Bendera merah Putih diinjak, dibakar, dimasak, ditimpa dengan tanah hingga dipakai untuk menggelap kaca.<sup>7</sup>

Pada dasarnya tindakan-tindakan yang dilakukan di atas merupakan bentuk dari perusakan terhadap Bendera Merah Putih oleh karena itu, ketentuan sanksi pidana harus menjadi acuan dalam pertanggungjawaban pidana. Lebih lanjut sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut (KUHP) yang terdiri atas 2 (dua) jenis pidana yaitu pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim). Jika merujuk pada Pasal 66 UU 24 Tahun 2009 Bendera Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan yang mengatur bahwa: "Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Pada Pasal ini setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat merusak bendera dengan "maksud" untuk menodai bendera dapat dipidana. Maka dari itu, legitimasi pemberian pertanggungjawaban pidana akan menjadi jawaban atas kasus di atas, sehingga pelaku yang oleh perbuatannya dapat dengan sadar mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan memang benar termasuk perbuatan yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan saat ini selain itu, aspek yang juga penting ialah unsur pertanggungjawaban pidana yang menjadi rujukan seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana.

## 2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penulisan ini bersifat Yuridis Normatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian

---

<sup>7</sup> Peristiwa Penghinaan Terhadap Bendera Merah Putih, <http://www.kompas.com/>, diakses pada tanggal 29 Februari 2022

ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.<sup>8</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pada dasarnya hukum pidana memiliki kaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, artinya suatu perbuatan yang oleh hukum memang benar telah menjadi bagian dari pidana maka tentu akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dipandang sebagai balasan akibat perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam cakupan hukum pidana tentu kita mengenal berbagai hakekat berupa pengertian ataupun defenisi dari pertanggungjawaban pidana.

Pada bahasa asing, yakni Bahasa Belanda hendak memberikan arti bahwa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana menurut Pompe yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*<sup>9</sup> di mana untuk *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk* merupakan istilah yang merujuk pada subjek yakni “orangnya” sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya melainkan merupakan perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang.

Istilah pertanggungjawaban pidana disematkan dengan sebutan *toereken -baarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.<sup>10</sup> Jika mengacu pada kedua istilah pertanggungjawaban pidana tersebut maka secara jelas kita akan menemukan kaitan penting yang sangat mendominasi hingga terjadinya pertanggungjawaban pidana yakni terdapat orang dan perbuatan pidana yang dilakukan, tidak lepas dari hal itu maka di sini pula akan digolongkan sebagai unsur subjektif dan objektif.

Golongan unsur subjektif dan objektif jika seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana memang sudah tentu jelas dan memiliki relevansi, sehingga ada dua hal yang ingin dipahami terhadap kedua unsur tersebut, yakni: 1) Unsur objektif yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau harus ada unsur melawan hukum, dan; 2) Unsur subjektif, terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Esensi pengertian pertanggungjawaban pidana memang sangat luas jika dibahas, maka dari itu ada beberapa ahli yang oleh pemikirannya hingga sekarang mencoba mengartikan pertanggungjawaban pidana: 1) Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah: suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya

---

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013, h. 57.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 131.

<sup>10</sup> S. R. Sianturi, *Asas - Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, h. 245.

sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan;<sup>11</sup> 2) Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu: kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya);<sup>12</sup> 3) Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan<sup>13</sup>

Berkenan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas maka terdapat sisi pernyataan yang memang berbeda namun, memiliki tujuan yang sama. Misalnya pada Van Hamel yang memetakan pengertian pertanggungjawaban pidana pada tiga kemampuan yang dinilai berdasarkan sudut pandang kejiwaan dalam melakukan perbuatan pidana, di mana berkenan dengan subjek yang melakukan memahami dampak akibat perbuatan pidana yang dilakukan; selain itu, perbuatan tersebut memang salah dan tidak dibenarkan oleh hukum dan masyarakat dan yang terakhir adanya kemampuan untuk melakukan perbuatan, ini dibuktikan dengan aspek psikis itu sendiri.

Dasar batasan pemahaman bahwa dalam pertanggungjawaban pidana yang kemudian lahir sebagai akibat dari perbuatan pidana memiliki unsur-unsur yang lebih menekankan pada aspek kedewasaan melakukan perbuatan, artinya seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana tentu dalam melakukan tindak pidana telah memahami akibat dari perbuatannya tersebut sehingga ia akan menentukan kehendaknya untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan Pound, memberikan pendapat yang lebih mengarah kepada sisi pembalasan akibat perbuatan pidana, artinya dalam melakukan tindak pidana bukan dengan mudah seseorang tidak menerima pembalasan melainkan akan ada pertanggungjawaban pidana yang menunggunya. Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa: "Baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif. Hal ini berarti, dalam hal hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan."<sup>14</sup>

Pokok-pokok dan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipidana (*strafuitsluitingsgronden*), adalah alasan penghapus kesalahan. Sedangkan dalam praktik peradilan di negara-negara *common law* di terima berbagai" alasan umum pembelaan (*general defence*) ataupun alasan umum peniadaan pertanggungjawaban (*general excusing of liability*).<sup>15</sup> Artinya pertanggungjawaban pidana sebagai sisi yang dinilai negatif oleh karena perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga pertanggungjawaban pidana ini dapat dengan mudah terjadi praktik alasan penghapus pidana.

---

<sup>11</sup> Admaja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Cv. Utomo, Bandung, 2004, h. 15

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, h. 86.

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 65.

<sup>14</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, h. 260.

<sup>15</sup> Chairul Huda, *Op. Cit.* h. 61.

Sejalan dengan hakekat itu maka konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu, berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.<sup>16</sup> Yang dimaksudkan dalam konsep ini adalah pertanggungjawaban pidana secara umum bertujuan untuk kepentingan masyarakat sehingga setiap perbuatan pidana yang dilakukan akan tetap mendapatkan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian komponen masyarakat akan menjadi lebih aman oleh karena sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan balasan akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek dalam hal ini orang yang oleh tindakannya merugikan orang lain, sehingga atas dasar kemampuan dan kesadaran melakukan tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Dapat dirumuskan adanya tindak pidana maka lahirlah pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa: "Dalam kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana maka, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ini harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuat adalah tidak mudah dan sulit. Selanjutnya dia menyatakan setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya?. Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat di pertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem yang ditempuh oleh pembuat undang-undang."<sup>17</sup> artinya, subjek dalam pertanggungjawaban pidana merupakan bagian yang sangat esensial dalam tindak pidana, oleh karena tanpa subjek maka tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan, lain sisi pembuat undang-undang pula menjadi sangat penting sebab aturan yang dikenakan dalam pertanggungjawaban pidana dibuat oleh para pembuat undang-undang sehingga memiliki keterkaitan penting.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut soal peralihan celaan yang ada pada tinda pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah "meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara

---

<sup>16</sup> D. J. Galligan, *Due Process and Fair Procedures; A study of Administrative Procedures*, Oxford: Clarendo Press, London, 1996, h. 5.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidanaan Sehubungan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, Kertas Kerja, Pada Seminar, Perkembangan Delik Khusus Pad Amasyarakat Yang Mengalami Modernisasi BPHN-FH Unair, Bina Cipta 1982, Bandung, h. 105-107.

subjektif terhadap pembuatnya".<sup>18</sup> Titik penting dari pertanggungjawaban pidana ialah diberikannya celaan akibat perbuatan oleh karena celaan dimaksud dalam konsep konsekuensi peralihan. Selain itu, unsur objektif dipahami sebagai suatu perbuatan sementara unsur subjektif terhadap orang yang melakukan.

Masih dalam kaitan dengan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana yakni pengertian pertanggungjawaban pidana, di mana pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, itu belum berarti harus dipidana melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana terdiri atas dua unsur *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.<sup>19</sup>

Dengan demikian lahirlah unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai bagian dari ruang lingkup pengertian pertanggungjawaban pidana. Sejalan dengan unsur pertanggungjawaban pidana, menurut Prodjodikoro unsur kesalahan merupakan unsur mutlak yang harus ada untuk bisa menetapkan bahwa suatu perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana adalah merupakan suatu keharusan. Kalau perbuatan dan kesalahannya ada, baik yang berupa kesengajaan maupun kelalaian maka pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana.<sup>20</sup> Dengan demikian pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari beberapa komponen yang saling bersinergi yakni, subjek yang melakukan, objek tindak pidana dan regulasi yang matang dalam pengenaan sanksi yang berujung pada pertanggungjawaban pidana.

### 3.2. Pertanggungjawaban Pidana Pembuat dan Sanksi Pidana

Eksistensi dari pertanggungjawaban pidana bukan lagi sesuatu yang baru untuk diketahui, namun perlu digaris bawahi bahwa berbicara tentang pertanggungjawaban pidana dalam konsep ini lebih banya merujuk pada unsur subjektif, oleh karena pembuat pidana merupakan cikal bakal lahirnya pertanggungjawaban pidana. Arti dari pernyataan di atas ialah unsur subjektif merupakan unsur yang langsung berhubungan dengan orang. Beberapa aspek yang perlu dijabarkan bagi suatu pola pertanggungjawaban pidana yakni aspek yang merujuk pada sanksi pidana, aspek yang merujuk pada tujuan dari pertanggungjawaban pidana dan aspek yang merujuk pada alasan dibalik diberikannya pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperhatikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Sebab apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak yang terpenting adalah pada kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah merasa perlu atau tidak menurut pertanggungjawaban tersebut. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya oleh si pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, dalam kenyataannya, tidaklah mudah untuk memastikan siapakah si pembuatnya karena untuk menentukan

---

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 13.

<sup>19</sup> Roberth W. Emerson, *Business Law*, 4 th ed, Barron, New York, 2004, h. 409.

<sup>20</sup> M. H Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1995, h. 37.

siapa yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada yaitu sistem peradilan pidana. Dengan demikian tanggung jawab tersebut selalu ada, meskipun belum pernah dituntut oleh pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan. "Pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban di bebaskan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang".<sup>21</sup>

Demikian pula halnya dengan masalah terjadinya perbuatan pidana atau delik, suatu tindakan yang telah melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidaknya oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Suatu perbuatan yang melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman di samping kelakuan melawan hukum harus ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>22</sup> Sejalan dengan hal di atas, maka dapat disimpulkan pertanggungjawaban pidana pembuat hendak pula terlebih dahulu menentukan apakah perbuatan tersebut yang dilakukan memang benar merupakan perbuatan pidana sehingga dapat ditentukan pertanggungjawaban pidana bagi si pelaku.

Pertanggungjawaban pidana dari sisi pembuat pidana berarti pula sesuai dengan prinsip yang dimaksudkan dalam asas legalitas. Di mana pada Pasal 1 butir 1 KUHP, menyatakan bahwa: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada", artinya bahwa perbuatan seseorang baru dinyatakan perbuatan pidana jika sesuai dengan rumusan undang-undang atau regulasi. Dengan demikian di sini letak pertanggungjawaban pidana dari pembuat pidana. satu hal lagi yang mesti di pahami bagi pertanggungjawaban pidana dari pembuat ialah terdapat unsur-unsur hingga secara jelas baru sesuai prinsip pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana pembuat bagi mereka yang melakukan perbuatan pidana juga berkaitan erat dengan teori hukum yang memuat tentang sistem tanggung jawab, antara lain: 1) Tanggung jawab mutlak (*strict liability*); 2) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan; dan 3) Tanggung jawab berdasarkan kelalaian.<sup>23</sup>

Dari tiga tanggung jawab di atas hendak menunjukkan bahwa, pembuat pidana jika dimintai pertanggungjawaban pidana harus berdasarkan kepastian perbuatan pidana, baik perbuatan yang dilakukan secara mutlak, berdasarkan kesalahan maupun berdasarkan kelalaian sehingga dalam pemberian sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana akan mengetahui jenis dari sanksi yang akan diterapkan. Berbicara tentang jenis pertanggungjawaban pidana dari pembuat yang melakukan tindak pidana, maka terdapat beberapa ketentuan yang cukup mendasar. Mendasar di maksud ialah pertanggungjawaban pembuat tindak pidana memiliki takaran dalam melakukan tindak

---

<sup>21</sup> D. Lewansorna<sup>1</sup>, Elsa R. M. Toule dan Margie Sopacua, Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran, *Tatohi - Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, Maret 2022, h. 87.

<sup>22</sup> Septa Candra, *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, *Jurnal Cita Hukum*, No. 1 Vol 13, Juni 2013, h. 39-55.

<sup>23</sup> Edi Yunara, *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, h. 22-23.

pidana, yakni : 1) Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum); 2) Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif) ; 3) Ada kesalahan (baik sengaja maupun culpa); 4) Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar); 5) Bersifat melawan hukum (sesuai dengan asas legalitas).<sup>24</sup>

Dari kelima hal di atas, untuk poin satu menjadi sangat esensial, di mana pembuat tindak pidana saat dijatuhi pertanggungjawaban pidana harus kemudian dipilah apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan individu atau korporasi, sehingga dalam menjatuhi pertanggungjawaban akan mengetahui dengan gampang regulasi yang berlaku. Akhir dari pertanggungjawaban pidana pembuat ialah terdapat subjek hukum baik orang maupun korporasi yang oleh tindakan yang dilakukan hendak bertentangan dengan hukum pidana sehingga atas perbuatannya tersebut akan dikenai pertanggungjawaban pidana baik berupa sanksi pidana. Seperti halnya tindak pidana pada umumnya, salah satu dimensi yang penting ialah tentang sanksi pidana. Munculnya sanksi pidana secara konsep berangkat dari perbuatan pidana ditambah dibebankannya pertanggungjawaban pidana. Pada dasarnya sebelum kita menguraikan tentang sanksi pidana maka terlebih dahulu kita menjabarkan hakekat berupa pengertian dari sanksi pidana. Menurut E. Ubwarin dan P. Corputty, hukum tidak boleh terlambat dengan perkembangan masyarakat, karena jika terlambat maka akan sulit untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana.<sup>25</sup>

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>26</sup> Berdasarkan pengertian sanksi tersebut dapat ditemukan dua kata kunci yakni sanksi bertujuan untuk memberikan hukuman dan hukuman tersebut pula berdasarkan ketentuan undang-undang. Selanjutnya dalam undang-undang, istilah sanksi kadangkala di tempatkan untuk mengelompokkan bagian-bagian hukuman untuk menegakkan undang-undang itu sendiri yakni berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dalam satu bab atau bagian. Istilah "sanksi pidana" agak sulit dipahami jika istilah sanksi diartikan sebagai "hukuman" karena akan bermakna "hukuman pidana", dan akan lebih rumit lagi jika istilah pidana dimaknai sebagai hukuman sehingga menjadi "hukuman hukuman". Sanksi atau *sanction* dalam Bahasa Hukum Inggris diartikan *the penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to law*. *Sanctie* dalam Bahasa Belanda diartikan "persetujuan" dan "alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian"<sup>27</sup> artinya sanksi harus dimaknai berdasarkan hukum yang diterapkan misalnya hukum pidana maka sanksi harus diartikan berdasarkan kaidah hukum pidana. *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi pidana sebagai: "punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences atau yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia memiliki arti "(suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara)."<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Widodo Tresno Novianto, "Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)", *Jurnal Yustisia*, No. 2 Vol.4, Mei-Agustus 2015, h. 488-503.

<sup>25</sup> E. Ubwarin & P. Corputty, (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid-19. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 1, h. 6. DOI: <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1043>.

<sup>26</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 202.

<sup>27</sup> Wojowasito, *Kamus Umum Belanda - Indonesia*, Ichtiar Baru - Van Hoeve, Jakarta, 1978, h. 3.

<sup>28</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, h. 194.

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi pidana juga bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan.<sup>29</sup> Dari pemahaman pengertian di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa yang di maksud dengan sanksi pidana ialah suatu pola berupa sarana untuk memberikan kepastian bagi perbuatan yang oleh tindakannya merupakan perbuatan pidana sehingga guna mempertanggungjawabkan hal itu maka diberikan sanksi pidana.

Mengenai penerapan sanksi pidana dalam ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia maka akan di temukan dua bingkai besar yang berkaitan dengan penetapan sanksi pidana, antara lain materi muatannya dan juga bentuk sanksi pidana selanjutnya pada peraturan perundang-undangan yang didalamnya ada materi muatan tentang sanksi pidana, apabila kita kaji ada 2 (dua) bentuk, yaitu : Bentuk Pertama : Antara perbuatan yang diancam pidana atau unsur-unsur tindak pidana dengan ancaman pidana yang memenuhi unsur tersebut dirumuskan dalam satu Pasal. Bentuk kedua: Antara perbuatan yang diancam pidana atau unsur-unsur tindak pidana dengan ancaman pidana yang memenuhi unsur tersebut, dirumuskan dalam Pasal yang berbeda. Hal demikian bagi masyarakat luas yang menjadi objek sasaran nilai preventif dalam memahaminya akan tidak semudah apabila dibandingkan dengan antara perbuatan yang diancam pidana dengan ancaman pidananya sendiri berada dalam satu pasal.

Terhadap kedua bentuk di atas, maka satu hal yang sangat esensial ialah berkaitan dengan jenis-jenis sanksi pidana. Yang dimaksudkan dengan jenis sanksi pidana merupakan suatu bentuk atau bagian yang oleh hukum pidana termasuk dalam golongan tindak pidana sehingga jenis sanksi pidana akan menjadi rujukan setiap perbuatan pidana yang dilakukan. Berdasarkan KUHP, pada bagian Buku Kesatu tentang Aturan Umum yang secara eksplisit pada Bab II, Pasal 10 hendak mengatur bahwa: Pidana terdiri atas: a) pidana pokok: 1) pidana mati; 2) pidana penjara; 3) pidana kurungan; 4) pidana denda; 5) pidana tutupan. b) pidana tambahan: 1) pencabutan hak-hak tertentu; 2) perampasan barang-barang tertentu; 3) pengumuman putusan hakim.

Terkait dengan itu sanksi pidana mati, merupakan salah satu jenis pidana pada umumnya yang paling dikenali oleh berbagai kalangan masyarakat. Pidana mati pula menjadi bagian sanksi pidana yang paling menarik untuk dikaji oleh para ahli sebab mempunyai nilai kontradiksi yang sangat tinggi antara berpendapat setuju dengan berpendapat tidak setuju. Pidana penjara ialah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut (LP). Lebih lanjut pidana penjara merupakan jenis pidana yang disebut juga dengan pidana pencabutan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan istilah pidana permasyarakatan. Pidana penjara dalam KUHP memiliki macam-macam pidana penjara, mulai dari 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum ketika ada ancaman hukuman mati

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 193.

(pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana 20 tahun).<sup>30</sup>

Pidana kurungan hakikatnya lebih ringan dari pada pidana penjara dalam hal ini penentuan masa hukuman kepada seseorang. Pidana denda, dalam praktik hukum di Indonesia selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Majelis hakim selalu menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan, jika pidana denda itu ditetapkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.<sup>31</sup>

Pidana tutupan berdasarkan undang-undang 31 oktober 1946 Nomor 20 yang tercantum pada Berita Republik Indonesia II 24 halaman 277/288, mengadakan suatu sanksi pidana baru yang dinamakan "hukum Pidana tutupan". Sanksi pidana tutupan ini sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh majelis hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan atau tindak pidana, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang harus dihormati. Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta semua sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, yang dikenal sebagai Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.<sup>32</sup>

Pidana pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana bisa dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), serta hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu tersebut merupakan suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu.<sup>33</sup>

Pidana perampasan barang-barang tertentu. Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti pula dengan pidana denda. Perampasan barang ialah sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas undang-undang atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk seluruh barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk seluruh kekayaan. Pengumuman putusan hakim. Setiap putusan hakim sudah seharusnya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Pidana pengumuman putusan hakim hanya bisa dijatuhkan pada hal-hal tertentu yang sesuai dengan undang-undang. Dalam pidana pengumuman putusan hakim, majelis hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lain sebagainya.<sup>34</sup> Dengan demikian sanksi pidana berupa jenis-jenisnya secara jelas telah tertera dalam regulai hukum kita yakni hukum pidana sebagai landasan dan kelanjutan dari pertanggungjawaban pidana di Negara Indonesia.

### 3.3. Hubungan Antara Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan

Eksistensi hukum pidana tidak terlepas dari perbuatan pidana, artinya hukum pidana

---

<sup>30</sup> P. A. F. Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia*, Bandung, Arimeco, 1984, h. 58.

<sup>31</sup> Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, 53.

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, h. 53.

<sup>33</sup> *Ibid.* h. 53.

<sup>34</sup> Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, h. 57.

merupakan sekumpulan aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan seseorang maupun sekelompok orang yang oleh tindakannya merugikan atau mengancam sehingga perbuatan tersebut dilarang dalam hukum pidana. Hukum pidana juga tidak dapat bekerja sendiri, di mana hukum pidana memuat banyak hal, mulai dari perbuatan dan penjatuhan hukuman yang kemudian kita sebuat dengan pertanggungjawaban pidana. Demikian inilah merupakan inti dari serangkaian pemahaman tentang hukum pidana. Seperti yang telah kita ulas sebelumnya di atas tentang hakekat pertanggungjawaban pidana dan dengan melihat kasus pidana terhadap Bendera Republik Indonesia maka terlebih dulu kita pahami hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan kesalahan.

Tiada pidana tanapa kesalahan, atau *geen straf zonder schuld*, atau *keine strafe ohne sculd*, atau *actus non facit reum nisi mens sir rea*, dikenal sebagai salah satu asas penting dalam hukum pidana.<sup>35</sup> Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Asas kesalahan atau *schildprinzip* ini adalah menyangkut *personal guilt* dan *blameworthiness* yang dipersyaratkan untuk bisa menentukan parameter bagai pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumannya,<sup>36</sup> yang pembahasannya, menurut Duff, harus dimulai dengan pertanyaan "*who is (or should be) criminally responsible for whom?*"<sup>37</sup>

Hubungan pertanggungjawaban pidana dan kesalahan tentu tidak lepas, sebab seseorang ketika melakukan tindak pidana maka secara langsung ada unsur yang hendak diyakinkan guna memperoleh pertanggungjawaban pidana, sejalan dengan itu hakekat hukum pidana Indonesia pada dasarnya menganut asas kesalahan. Salah satu bentuk spesifik hubungan pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) selanjutnya disebut UU 48 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya." Berikut ini beberapa aspek yang mendasari hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan kesalahan dalam kontekstual hukum pidana.

#### 1) Kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana

Seperti yang pernah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, untuk membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana maka perlu dilihat unsur kesalahan. Sejalan dengan itu, kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h.153.

<sup>36</sup> Michael Bohlander, *Principles Of German Criminal law*, Oxford and Portland Hart Publishing, London, 2002, h. 20.

<sup>37</sup> R.A Duff, *Answering for Crime: Responsible and Liability in the Criminal Law Legal Theory Today*, Oxford, Hart Publishing, London, 2007, h. 19.

<sup>38</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h.10- 11.

Prinsipnya kesalahan merupakan kombinasi unsur tindak pidana sehingga lahirnya pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Indonesia kesalahan juga adalah unsur mutlak artinya bahwa kesalahan menjadi pilar utama jika seseorang dikenai sanksi pidana. sejalan dengan asas *Green straf zonder schuld, keine straf ohne schuld* atau dalam bahasa latin "*actus non facit reum nisi mind is guilty*" (or act does not make people guilty unless his mind is guilty).

Mengacu pada hubungan antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sehingga sifat melawan hukum yang merupakan indikator utama dalam setiap tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Selain itu, dalam proses peradilan terutama ketika hakim menjatuhkan putusan harus pula didasarkan pada perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan Hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.

## 2) Kesalahan sebagai titik tumpuh pertanggungjawaban pidana.

Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi ialah tindak pidana dalam kategori Bendera Merah Putih, berdasarkan kasus yang terjadi maka dapat kita nyatakan terjadi tindak pidana terhadap Bendera Merah Putih tentu didasari pada kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam Pasal 66 UU 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Berbicara tentang kesalahan sebagai titik tumpuh berarti kesalahan merupakan nomenklatur yang harus tercipta sebelum adanya pertanggungjawaban pidana. Kesalahan yang merupakan titik tumpuh pertanggungjawaban pidana pula memiliki bentuk-bentuk kesalahan yakni (1). *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan dan (2). *Culpa* atau *schuld* atau kelalaian. Untuk bentuk kesalahan yang pertama yaitu *dolus*, dikenal dengan bentuk kesalahan dalam arti yang luas, sedangkan bentuk yang kedua yakni *culpa* dikenal sebagai kesalahan dalam arti sempit.<sup>39</sup>

Hubungan pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan juga dapat dilihat dari keadaan mental tersangka berupa pengakuan, tindakan maupun tindakan yang oleh hukum pidana dapat dicela perbuatannya. Dengan demikian kesalahan memiliki hubungan berupa kesengajaan dan kealpaan yang adalah bentuk kesalahan itu sendiri.

## 3) Pertanggungjawaban pidana yang muncul dari bentuk-bentuk kesalahan

Merupakan suatu kesatuan antara pertanggungjawaban pidana dan kesalahan, sehingga untuk menetapkan jenis pertanggungjawaban pidana maka terlebih dahulu dilihat aspek golongan dari kesalahan. Perkembangannya secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan dan *dolus eventualis* (apa boleh buat). Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti oleh praktek pengadilan di Indonesia. Di dalam putusannya hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai sebuah kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Bentuk kesalahan kedua yaitu kealpaan yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, teledor, lalai dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan

---

<sup>39</sup> R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Mutiara Ltd, Jakarta, 1959, h. 61.

larangan sehingga ia tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.<sup>40</sup>

Berangkat dari jenis-jenis kesalahan di atas maka tidak heran implikasi pertanggungjawaban memang memiliki hubungan dengan kesalahan sebab dari jenis-jenis itulah maka secara langsung pertanggungjawaban pidana dapat diberikan. Selain dari pada itu, konsekuensi dari pertanggungjawaban pidana yang memiliki hubungan dengan kesalahan juga berdampak bagi keberlakuan pengenaan pasal dalam sistem hukum pidana, maka dari itu tidak dapat dipungkiri bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana yang diberikan haruslah sejalan dan sesuai dengan wujud kesalahan dari subjek tindak pidana.

Prospek pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan kesalahan tentu mengandung banyak aspek. Aspek yang di maksud ialah terdapat kaitan timbal balik di mana kesalahan menjadi akar dari pertanggungjawaban pidana, di samping itu juga pertanggungjawaban pidana dan kesalahan juga memberikan suatu keyakinan atas suatu putusan pengadilan jikaaulau terbukti dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sejalan dengan itu, berbicara tentang hukum pidana maka secara substansial juga berbicara tentang 3 (tiga) hal yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana.

### 3.4. Kasus Posisi

Berbicara dalam lingkup hukum pidana, maka terdapat ragam jenis perbuatan pidana yang kemudian perbuatan tersebut sebagai bagian dari aktifnya pelanggaran ataupun kejahatan yang melanggar hukum pidana maupun norma berupa tatanan kehidupan pada masyarakat. Ini kemudia yang sering kita sebut sebagai kasus pidana. Sejalan dengan hal demikian secara langsung kita akan menjumpai kasus-kasus yang menurut kita terjadi baik dilingkungan kita maupun di tempat lain dalam waktu yang berbeda (atau *locus* dan *tempus*). Salah satu bentuk tindak pidana yang marak terjadi ialah tindak pidana penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Sebagai bagian dari idetintas Negara Indonesia yang secara lahiriah dibuktikan melalui penghayatan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian terlihat pada setiap gelaran 17 Agustus, maka tidak dapat dihindarkan ada beberapa kasus yang kemudian menjadi keresahan akibat perbuatan pidana, sekaligus menggambarkan tentang kuatnya regulasi bagi pertanggungjawaban pidana dalam hal kasus tersebut. Kasus posisi yang dirangkum dalam penulisan skripsi ini, antara lain: 1) Kasus Posisi: Pembakaran bendera Merah Putih yang tersebar (viral) di salah satu media sosial. Pelaku tinggal saat ini pada negara tetangga kita yakni Negara Malaysia. Akibat dari tindakan tidak terpuji itulah kemudia Kepolisian Daerah Aceh terus melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai wewenangnya melalui tim penyidik yang bertugas untuk menelusuri identitas pelaku, waktu video dibuat dan juga tempat pembuatan video tersebut; 2) Kasus Posisi: Bendera Merah Putih bergambar palu di Universitas Hassanudin. Pada tanggal 26 Mei 2020, sebuah bendera Merah Putih ditemukan telah digambari palu dan arit. Adapun Bendera dengan gambar gambar ini terpajang dalam Kampus Universitas Hassnudin. Akibat dari tindakan ini maka mendapat kecaman dari berbagai pihak sebab dianggap menodai Lambang Negara Indonesia. Secara umum "arit" merupakan lambing yang dipakai oleh Partai Komunis Indonesia (selanjutnya disebut PKI). Selanjutnua penemuan tindak tidak terpuji

---

<sup>40</sup> file:///C:/Users/acer/Downloads/158-431-1-PB%20(2).pdf, diakses pada 13 Juli 2022.

ini masih diselidiki oleh Satuan Reserse Kriminal (selanjutnya disebut Satreskrim) Pores Kota Besar Makassar. Berdasarkan aturan hukum pada prinsipnya terdapat aspek pidana yakni melanggar UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; 3) Kasus Posisi: bendera Merah Putih disikat dengan menggunakan sikat *Water Closet* (WC). Sebuah video yang beredar di publik hendak memperlihatkan bendera Merah Putih di atas lantai dan kemudian disikat dengan menggunakan sikat WC. Lebih lanjut video ini berdurasi 1 (satu) menit 17 (tujuh belas) detik yang ternyata diunggah atau diposting pada 30 Agustus 2020 dan telah dinonton lebih dari 59,955 (lima puluh sembilan ribu koma sembilan ratus lima puluh lima) orang penonton, serta dibagikan dan dikomentari ratusan orang. Tak hanya itu, video tersebut memperlihatkan bendera Merah Putih diinjak, dibakar, ditimpa dengan tanah, dimasak, hingga dipakai untuk mengelap kaca.<sup>41</sup> 4) Kasus Posisi : Pembakaran Bendera Merah Putih yang tersebar di twitter. Pada tanggal 14 maret 2022 telah tersebar sebuah video berdurasi 1 (satu) menit 20 (dua puluh) detik yang menunjukkan seorang perempuan yang menyiram Bendera Merah Putih dengan cairan dan membakar Bendera Merah Putih tersebut menggunakan korek. Berdasarkan informasi, perkara tersebut terjadi di Karawang, Jawa Barat.<sup>42</sup> Polisi telah menyelidiki kasus pembakaran bendera merah putih dan telah mengamankan pelaku pembakaran bendera merah putih. Setelah di periksa ternyata pelaku pembakaran bendera mengalami gangguan jiwa.<sup>43</sup>

Fakta hukum dari kasus-kasus di atas : 1) Kasus pembakaran Bendera Merah Putih yang tersebar di media sosial. Bahwa benar pelaku yang berinisial A.K pembakaran bendera merah putih merupakan WNI yang berdomisili saat ini di Malaysia. Bahwa benar pelaku telah melakukan perbuatan pembakaran bendera merah putih dan merekam perbuatan tersebut. Bahwa benar lelaki yang berinisial A.K telah dengan sehat dan sadar melakukan perbuatan tersebut; 2) Kasus bendera merah putih bergambar palu di Universitas Hassanudin. Bahwa benar telah tersebar foto bendera yang bergambar palu dan arit di media sosial. Bahwa benar bendera bergambar palu dan arit bertempat di Universitas Hassanudin; 3) Kasus bendera merah putih disikat dengan menggunakan sikat *water closet* (WC). Bahwa benar telah beredar video bendera di sikat dengan sikat WC oleh seorang wanita yang berinisial R. Bahwa benar wanita tersebut berasal dari Deli Serdang. Bahwa benar wanita berinisial R melakukan tindakan tersebut dengan sadar dan sehat; 4) Kasus pembakaran Bendera Merah Putih yang tersebar di twitter. Bahwa benar seorang wanita telah melakukan pembakaran bendera merah putih. Bahwa benar wanita tersebut berasal dari karawang jawa barat. Bahwa benar wanita yang melakukan pembakaran bendera mengalami gangguan jiwa.

### 3.5. Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya bertumpu pada aspek subjektif dan objektif, di mana seperti pada kita ulas sebelumnya aspek subjektif berorientasi pada pelaku dalam hal ini orang atau korporasi yang melakukan tindak pidana, sedangkan unsur

---

<sup>41</sup> *Peristiwa Penghinaan Terhadap Bendera Merah Putih*, <http://www.kompas.com/>, diakses pada Tanggal 1 Maret 2022

<sup>42</sup> *Video Perempuan Bakar Bendera Merah Putih di Karawang*, <https://www.google.com/amp.kompas.com>, diakses pada 18 Mei 2022

<sup>43</sup> *viral-aksi-seorang-wanita-bakar-bendera-merah-putih-di-karawang-polisi-pelaku-alami-gangguan-jiwa*, <https://www.google.com/>, diakses pada 4 juli 2022

objektif berorientasi pada perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana. Pada praktik di lapangan, telah kita lihat bahwa dasar-dasar pertanggungjawaban pidana tentu dimulai dengan adanya perbuatan atau suatu tindakan yang oleh aturan jelas melarang sehingga ketika dilakukan akan mendatangkan kesalahan bagi pelaku, sehingga pertanggungjawaban pidana didasarkan pada keadaan dari pelaku tindak pidana.

UU No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan secara jelas mengatur mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang terhadap bendera, karena akan berakibat hukum, aturan tersebut terdapat pada Pasal 24 huruf (a). Pasal ini menjadi patokan bagi orang dalam artian subjek hukum untuk bertindak dan berperilaku terhadap bendera serta menjadi dasar pertanggungjawaban pidana bila melanggar pasal ini. Tindak pidana dalam kaitannya dengan Bendera Merah Putih, terdapat beberapa kejadian yang terjadi, di mana orang atau subjek hukum bertindak melanggar aturan yang telah di buat tersebut. Sebagai perbandingan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap penghinaan Bendera Merah Putih pernah dimintai di mana Sebagai perbandingan terhadap pertanggungjawaban pidana dari penghinaan terhadap Bendera Merah Putih. Di mana pada tahun 2013 Pengadilan Negeri Dumai di Provinsi Riau. Selanjutnya Broderick Chin ditetapkan sebagai tersangka dan di vonis 15 bulan kurungan sebab telah melanggar Pasal 66 Undang-undang 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan serta melanggar Pasal 154 a KUHP.

Pada kasus posisi yang telah diulas pada sub bab sebelumnya maka secara jelas kita menemukan titik pertanggungjawaban pidana di mana jika dilihat dari sudut pandang perbuatan sudah tentu itu merupakan tindakan yang secara hukum salah, akan tetapi apakah perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam kasus pertama sampai pada yang ketiga sudah tentu harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika kita lihat dari dasar-dasar pertanggungjawaban pidana maka terdapat 5 (lima) hal yang mendasari sebagai bagian dari seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.

#### 1) Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum)

Subjek yang melakukan tindak pidana untuk kasus pertama adalah seorang WNI walaupun namanya tidak disertakan dalam pemberitaan namun, merujuk pada status hukum bahwa WNI merupakan "orang" sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) selanjutnya disebut UU 12 tahun 2006, pada Pasal 2 mengatur bahwa: "Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara", dengan demikian jelas pelaku untuk kasus yang pertama merupakan bagian dari subjek yang melakukan tindak pidana. Untuk kasus kedua dan ketiga secara jelas menggambarkan bahwa adanya orang hal ini dapat dibuktikan dengan tindakan yang menggambar logo arit dan juga yang mepertontonkan di media sosial terkait aksi menyikat Bendera Merah Putih dilantai WC.

Pembuktian terkait dengan pelaku sebagai alasan dimintai pertanggungjawaban dari ketiga kasus di atas secara jelas di atur dalam UU 24 Tahun 2009 Pasal 66 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pada kata "setiap orang" merujuk pada aspek subjektif, yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Aspek "setiap orang

juga pertama kali digunakan dalam Undang-Undang Nomor. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216) sehingga secara jelas unsur setiap orang baik berdasarkan Pasal 66 yang adalah ketentuan hukum pidana secara jelas memberikan penekanan akan orang dalam hal ini WNI maupun pada kasus kedua dan ketiga haruslah dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dasar pertanggungjawaban pidana dalam hal ini “setiap orang” atau (*natuurlijke persoon*) menjadi acuan diberikannya acaman pidana seperti pada Pasal 66 UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan telah secara jelas memberikan pengaturan adanya ancaman pidana yakni: “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, sehingga secara langsung haruslah ada orang yang merupakan subjek hukum yang oleh tindakan pada kasus pertama sampai ketiga dimintai pertanggungjawaban pidana melalui pengenaan ancaman pidana tersebut. Selain dari pada itu juga ancaman pidana mulanya hanya ditujukan terhadap orang perseorangan. Dengan demikian unsur subjek pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi untuk “setiap orang”.

## 2) Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif)

“Ada perbuatan” secara pemahaman berarti tindakan yang oleh subjek hukum di atas nyatanya telah melanggar ketentuan hukum yang mengatur. Pada kasus pertama sampai ketiga sudah secara jelas diinventarisir terdapat perbuatan-perbuatan yang dilakukan mulai dari (pembakaran, menodai melalui sikap menggambar lambang arit dan Bendera Merah Putih di sikat di lantai WC)

Perbuatan yang dilakukan didasarkan memiliki pemahaman bahwa terdapat bentuk pelanggaran yang dilakukan, ini sejalan dengan KUHP yang memberikan ketentuan tindak pidana yang belum diakomodir sehingga di atur di luar KUHP. Dasar pelanggaran sehingga memicu perbuatan dapat dilihat dari Pasal 66 UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Adapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf (a)”.Tindakan merusak, morebek, menginjak-injak, membakar atau menodai, merendahkan kehormatan Bendera Negara ialah yang menjadi dasar terpenuhinya aspek “adanya perbuatan” mengacu pada poin-poin tindakan itu, pada kasus pertama sampai ketiga nyatanya ditemukan perbuatan “membakar, merendahkan kehormatan dan menginjak-injak” sehingga jelas bahwa tindakan itu telah melanggar norma hukum pidana tentang alasan pemberian pertanggungjawaban pidana.

Kategori “adanya perbuatan” atau *strafbaar* juga merujuk pada sikap sebab akibat. Artinya terdapat unsur perbuatan pidana yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana dalam bentuk sanksi pidana. Maka dari itu dengan perbuatan yang sifatnya “dilarang” dalam Pasal 24 huruf (a) UU 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Merupakan bentuk konkretisasi perbuatan yang umunya menodai Bendera Merah Putih. Dengan demikian perbuatan itu sifat kerjanya dalam kasus pertama sampai ketiga ialah pasif. “Pasif” dimaksud sebab tidak dilakukan secara berulang dalam tindak pidana yang sama dapat dibuktikan dengan pemberitaan yang hanya satu kali melakukan tindak pidana ini.

## 3) Ada kesalahan

Secara umum dan sering dipertegas bahwasannya pertanggungjawaban pidana dan kesalahan adalah dua sisi yang saling bergantung satu sama lain. Ini berarti dalam

kesalahan dalam kaitannya dengan hukum pidana merupakan suatu asas atau (*culpabilitas*). UU 48 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."

Kesalahan berdasarkan bunyi pasal di atas menjadi acuan bahwa dari kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban ini sejalan dengan asas "Tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan", dalam Bahasa Belanda *Green Straf Zonder Schuld*, demikian bentuk kesalahan yang dilakukan dalam kasus pertama sampai ketiga ialah tentang Bendera Merah Putih dengan titik kesalahan terletak pada perbuatan yang dilakukan. Masih dengan kesalahan, jelas harus dipahami ini merupakan tindak pidana maka untuk membuktikan bahwa ini juga merupakan bentuk kesalahan perlu dilihat pada konsep kesalahan dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana seperti yang diuraikan sebelumnya. Kesalahan secara konkret dari kasus ini ialah "membakar, menodai dan menginjak-injak" akibatnya perlu adanya pertanggungjawaban hukum. Syarat kesalahan juga berhubungan dengan penjatuhan sanksi pidana sebagaimana kita lihat, bahwa subjek yang melakukan kesalahan adalah hal pertama sehingga diberikan sanksi pidana tersebut.

Mengedepankan aspek subjektif dalam konsep kesalahan, sehingga sudahlah paten bahwa benar tindakan sebagaimana disebutkan yang merupakan bentuk perbuatan adalah bagian dari kesalahan. Baik pelaku WNI ataupun lainnya sebagaimana yang tergolong statusnya sebagai subjek tindak pidana merupakan konteks awal munculnya kesalahan dalam kasus tersebut. Di samping itu rumusan UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 66 sudah menjadi acuan untuk ditentukannya kesalahan tersebut.

#### 4) Mampu bertanggungjawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar)

Berbicara tentang "mampu bertanggungjawab" maka secara langsung berbicara tentang subjek (orang) yang mesti dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana telah ditentukan pelaku, perbuatan, kesalahan maka mampu bertanggungjawab merupakan beban sanksi pidana, kenapa beban?. Berbicara tentang beban maka ada yang mesti dipertanggungjawabkan melalui sanksi pidana. Secara umum kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah kemampuan untuk menyadari/menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum, memiliki tujuan pasti dari perbuatannya tersebut, dan memiliki kehendak bebas dalam memilih untuk melakukan perbuatan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab juga memiliki pemahaman tentang kondisi jiwa seseorang yang melakukan tindak pidana, artinya pada kasus pertama sampai ke tiga nyatanya yang melakukan perbuatan ternyata sadar dalam artian tidak memiliki gangguan kejiwaan. Pelaku pada kasus pertama sampai ketiga yang oleh jiwa tidak mengalami gangguan atau sempurna akalnya juga sesuai dengan rumusan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa: "Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya", sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP ini kemudian dipertegas lagi dengan pendapat Satochid Kartanegara yang berpendapat bahwa beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pertanggungjawaban pidana berlandaskan ketentuan Pasal 44 tersebut

yakni: 1) Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia (akan) lakukan; 2) Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya; dan 3) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila.<sup>44</sup> Tentang jiwa seseorang yang normal dalam kasus pertama sampai ketiga nyatanya telah membuktikan secara syarat pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, dengan bukti bahwa penelusuran oleh Kepolisian pada lokasi kejadian dengan meyelimidiki motif pelaku nyatanya tidak ditemukan ada unsur yang bertolak belakang dari syarat kemampuan bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggungjawab dalam kasus yang lingkupnya berkaitan dengan Bendera Negara Indonesia baik yang dilakukan di Provinsi Aceh, Universitas Hassanudin maupun melalui media sosial atau dengan kata lain kasus pertama sampai ketiga juga tidak dapat diberikan indikator alasan pemaaf dan pembenar. Pada kasus ini, alasan pemaaf berkaitan dengan subjek tindak pidana (subjektif ialah tindak pidana adalah sikap batin pelaku), alasan pemaaf tidak diberikan sebab: (1). Ia mampu bertanggungjawab dibuktikan dengan tidak ditemukan gangguan jiwa atau tidak sehat akalnya (sesuai Pasal 44 ayat (1) KUHP); (2). Daya paksa (*overmacht*) berdasarkan Pasal 48 KUHP sehingga pelaku jika dilihat melalui pemberitaan ataupun menonton melalui media sosial ternyata sama sekali tidak dipaksakan dan ditekan ini dapat dibuktikan dengan *gesture* dan motif pelaku dalam melakukan kasus-kasus tersebut; (3) Pembelaan terpaksa yang melalui batas atau (*noodweer*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1 dan 2) KUHP yang mengatur bahwa: 1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum; 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Demikian bahwa pelaku dalam kasus tersebut tidak terpenuhi dan harus dimintai pertanggungjawaban pidana oleh sebab tidak ada pembelaan atau suruhan yang terpaksa dilakukan untuk memuluskan perbuatannya; dan (4). Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang, di mana sama sekali ini merupakan kasus yang murni dilakukan sendiri. Sedangkan untuk alasan pembenar yang menysasar aspek subjektif (tindak pidana penodaan) yang memiliki 4 (empat) unsur baik itu: ketidak mampuan bertanggungjawab, pembelaan terpaksa, menjalankan perintah undang-undang dan perintah jabatan ternyata sama sekali tidak terpenuhi sehingga patut dan tetap dimintai pertanggungjawaban berdasarkan sanksi yang tertuang dalam UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 66.

5) Bersifat melawan hukum (sesuai dengan asas legalitas)

Syarat yang terkahir untuk diberikan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam kasus penodaan Bendera Negara ialah bersifat melawan hukum. Melawan hukum dalam pemahaman pasti tentang ada aspek ketentuan hukum yang dilawan sehingga berakibat

---

<sup>44</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Bagian I*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, h. 243-244

hukum atau dengan kata lain perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. Di sini pelaku telah melanggar UU No 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dengan terpenuhinya syarat perbuatan pidana baik subjektif maupun objektif maka dengan demikian tentu jelas harus dimintai pertanggungjawaban pidana melalui sanksi pidana. Dalam Bahasa Belanda melawan hukum itu adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum) berkaitan dengan melawan hukum secara langsung juga terdapat dalam asas legalitas, sehingga secara langsung terpenuhi unsur melampaui dalam hukum pidana baik pelaku dan jenis tindak pidana penodaan Bendera Negara Indonesia.

Masih tentang dasar-dasar pertanggungjawaban pidana dalam kasus penodaan Bendera Negara Republik Indonesia, di mana khusus bagi kasus yang keempat ternyata tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebab dalam kasus yang keempat pelaku nyatanya memiliki gangguan kejiwaan maka secara langsung tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, ini berarti unsur subjektif dan objektif tidaklah terpenuhi. Tidak dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 44 KUHP, gangguan kejiwaan sebagai indikator tidak diberikan pertanggungjawaban pidana juga sejalan dengan pendapat pendapat Moeljatno yang mengatakana bahwa: "Seseorang apabila telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam kemampuan berpikir sehatnya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya".<sup>45</sup> Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana juga maka tidak lepas dari beberapa sistem pertanggungjawaban pidana, antara lain: 1) Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*); 2) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*geen straf zonder schuld*); 3) Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).<sup>46</sup>

Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan berarti pertanggungjawaban mutlak/absolut yang senantiasa dipergunakan oleh pengadilan-pengadilan modern, yang berarti tanggung jawab yang dipaksakan kepada pelaku yang tidak merupakan: 1) Perbuatan yang bermaksud untuk menggerogoti kepentingan seseorang yang dilindungi oleh hukum, tanpa suatu pembenaran hukum terhadap penggerogotan tersebut, Pelanggaran terhadap kewajiban seseorang dalam hal dia bertingkah laku secara layak terhadap orang lain (*reasonable care*), yaitu berupa kelalaian (*negligence*) yang dapat dituntut ke pengadilan; 2) Pelanggaran terhadap kewajiban seseorang dalam hal dia bertingkah laku secara layak terhadap orang lain (*reasonable care*), yaitu berupa kelalaian (*negligence*) yang dapat dituntut ke pengadilan.<sup>47</sup> Berikut, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan adalah Pertanggungjawaban pidana kesalahan adalah syarat subjektif untuk dapat dipidanya seseorang yang meliputi tiga unsur yang terdiri atas : 1) Kemampuan bertanggung jawab; 2) Kesengajaan atau kealpaan; 3) Tidak ada kesalahan pemaaf.<sup>48</sup> Pada kasus yang terjadi yakni penodaan Bendera Merah Putih merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana dengan sistem berdasarkan kesalahan (*geen straf zonder schuld*) artinya kasus-kasus di atas terlebih pada kasus yang pertama sampai ketiga telah memenuhi unsur subjektif dan

---

<sup>45</sup> Moeljatno, *Op.cit*, h 178

<sup>46</sup> Hanafi, "Reformasi Sisteim Pertanggung jawaban Pidana", *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum UIN Yogyakarta*, No. II Vol. 6 Tahun 1999, h. 3.5

<sup>47</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis*, Buku Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 163-164.

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada Jakarta 1998, h. 28.

objektif sebagai landasan yang kuat dalam memberikan atau mengenakan pertanggungjawaban pidana.

Akhirnya berbagai dasar pertanggungjawaban pidana berdasarkan kasus yang terjadi di atas maka kita akan berbicara tentang banyak hal, seperti defenisi, unsur, teori, konsep dan pula tata cara pertanggungjawaban pidana serta masih banyak lagi, akan tetapi semua kita rangkum dalam pendapat yang diutarakan oleh Barda Nawawi Arief, yang kemudian menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana: "Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ini harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuat adalah tidak mudah dan sulit.

Selanjutnya dia menyatakan setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya?. Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem yang ditempuh oleh pembuat undang-undang".<sup>49</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, dengan demikian kasus yang berkaitan dengan penodaan Bendera Merah Putih mulai dari yang pertama sampai pada yang ketiga harus dimintai pertanggungjawaban pidana sebab memenuhi indikator atau syarat pertanggungjawaban pidana, sedangkan kasus yang keempat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebab memiliki unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur subjektif berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab.

### 3.6. Beban Kesalahan Pelaku

Membahas mengenai beban kesalahan maka perlu menentukan kesalahan yang dibuat pelaku, serta pertanggungjawaban pelaku penghinaan bendera. Untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi pidana kepada pelaku maka harus berpatokan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 butir (1) KUHP, yang menyebutkan bahwa: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada".<sup>50</sup> Inti dari ketentuan ini adalah: 1) Ketentuan hukum pidana harus tertulis (dirumuskan dalam undang-undang); 2) Ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut (retro aktif).

Konsekuensi dari hukum pidana harus tertulis, pertama suatu perbuatan yang tidak dicantumkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang tidak dapat dipidana. Kedua, dalam hukum pidana tidak boleh dilakukan penafsiran analogi. Penafsiran analogi artinya, memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstrasikannya ratio suatu

---

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidanaan sehubungan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern, Kertas Kerja, pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi*, Bina Cipta, Bandung, 1982, h. 105-107.

<sup>50</sup> Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Hawa dan AHWA, Pekanbaru, 2017, h. 17.

peraturan dan kemudian mengetrapkan kepada perbuatan. konkrit yang tidak diatur dalam undang-undang. Ada penafsiran lain yang mirip dengan penafsiran analogi yaitu penafsiran ekstensif. Yang dimaksud penafsiran ekstensif adalah memperluas arti kata pada waktu undang-undang dibuat/dibentuk disesuaikan dengan arti kata yang bersangkutan, pada saat undang-undang diterapkan. Penafsiran ekstensif masih tetap berpegang pada bunyi peraturan, sedang penafsiran analogi sudah tidak berpegang pada bunyi peraturan, melainkan pada inti atau rasio dari peraturan.<sup>51</sup>

Diketahui dari adagium atau pepatah atau peribahasa yang dinyatakan oleh Von Feuerbach, yang berbunyi: *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* atau dengan kata lain: 1) tidak ada hukuman, kalau tak ada Undang-undang; 2) tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman, yang berdasarkan Undang-Undang.<sup>52</sup> Secara konseptual, asas legalitas yang hanya berbunyi *nullum cri men, nulla poena sine lege* meliputi dua hal, yaitu: 1) adanya tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang (*nullum crimen sine lege*); dan 2) sanksi apabila terjadi pelanggaran atas larangan itu (*nulla poena sine lege*). Dalam arti yang luas, asas legalitas memuat beberapa hal yang esensial dalam ketentuan-ketentuan pidana: (1) asas tidak boleh: berlaku surut (*nullum crimen, mulla poena sine lege praevia*); (2) larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana (*nullum crimen, mulla poena sine lege stricta*); (3) asas kepastian (*nullum crimen, nulla poena sine lege certa*); dan (4) larangan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atas dasar. Hukum tidak tertulis (*mullum crimen, nulla poe na sine lege scripta*), dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana hanya apabila pada saat perbuatan itu dilakukan perbuatan itu merupakan objek yang memenuhi suatu ketentuan pidana yang masih berlaku dan dilekati sanksi.<sup>53</sup>

Seyogyanya dan dipertegas kembali bahwa kesalahan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana dan final adanya, sebab itu dari pembahasan sebelumnya telah digariskan bahwa benar kasus yang terjadi dalam hal ini diperuntukan untuk kasus yang pertama dan ketika dapat dimintai pertanggungjawaban dan unsur kesalahan adalah unsur yang terpenuhi. Akan tetapi yang mesti dilihat dalam pembahasan mengenai kasus penghinaan atau penodaan Bendera Negara Indonesia letak bentuk kesalahan dimaksud sehingga berdampak pada jenis pertanggungjawaban pidana yang disematkan. Umumnya berbicara tentang beban kesalahan pelaku maka pula membahas tentang poin kesengajaan dan kealpaan yang merupakan bentuk-bentuk dari kesalahan.

#### 1) Kesengajaan (*intentiaon/opzet/dolus*)

Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan.<sup>54</sup> Dalam KUHP tidak secara spesifik menjelaskan apa yang

---

<sup>51</sup> Ni Nyoman Juwita Arsawati dan I Made Wirya Darma, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Nilacakra, Bandung, 2022, h. 12.

<sup>52</sup> Duwi Handoko, *Op. Cit.*, h. 17.

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020, h. 52-53.

<sup>54</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 2.

dimaksud dengan kesengajaan hanya memuat beberapa pasal seperti Pasal 338; 164; 362,378,263 dan 53 KUHP.

Tentang kesengajaan kita mengenal 2 (dua) bentuk teori yakni Teori “Kehendak” (*wilstheorie*) dan Teori “Pengetahuan/Membayangkan” (*voorstelling-theorie*). Berlanjut dari teori, juga ditemukan beberapa bentuk kesengajaan yakni kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*); Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

## 2) Kealpaan (*negligence or schuld*)

Kealpaan merupakan bentuk dari kesalahan, menurut Jan Remmelink bahwa kealpaan adalah: “Thwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.”<sup>55</sup>

Pokoknya sengaja secara prinsip adalah, pelaku tidak memiliki kesadaran pada hasil atau akibat perbuatannya. Kurang berhati-hati seseorang yang seharusnya melakukan suatu perbuatan melalui rangkaian tertentu, atau dengan menjalankan syarat-syarat spesifik, kemudian tidak mengikuti atau mematuhi rangkaian tersebut dan syarat-syaratnya, maka disebut lalai/ sengaja.

Kedua bentuk kesalahan di atas kemudian di bawah dalam aspek beban kesalahan pelaku penghinaan Bendera Negara Indonesia memiliki arti bahwa terdapat unsur terbentuknya tindak pidana. Seperti diketahui berdasarkan syarat subjektif dan objektif dalam pertanggungjawaban pidana “kesalahan” adalah bentuk syarat objektif, maka dalam kasus penghinaan bendera telah dilihat unsur objektif antara lain tindakan “pembakaran, penodaan dan menginjak-injak” sesuai dengan rumusan UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 66.

Beban kesalahan pelaku pula berbicara tentang kemampuan bertanggungjawab bahwa benar atas tindakan sebagaimana “pembakaran, penodaan dan menginjak-injak” dan dilihat dari segi tidak memiliki gangguan jiwa kecuali kasus keempat maka tetap dibebankan kesalahan bagi pelaku tersebut. Selain itu, beban kesalahan pelaku juga berfokus pada aspek kesengajaan. Seperti diketahui kesengajaan bermakna sudah tahu namun dilakukan, jika kesengajaan ini dikaitkan dengan kasus penghinaan bendera yang konkretnya melanggar UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 66 maka bahwa benar pelaku dengan sengaja melancarkan aksinya dibuktikan dengan niat yang mau mengunggahnya di media sosial. Sehingga unsur kesengajaan yang merupakan bentuk dari kesalahan telah terpenuhi. Beban kesalahan yang berikut ialah berkaitan dengan aspek teori “Kehendak” (*wilstheorie*) di mana jika kita kaji dari sisi pelaku dalam melakukan aksi penghinaan bendera maka terdapat kehendak yang mau dilakukan. Kehendak dimaksudkan di sini ialah dalam diri mengetahui akibat dari perbuatannya, alhasil kehendak ini berujung pada tahapan penyelidikan oleh kepolisian.

Beban kesalahan pelaku menariknya juga berhubungan dengan sanksi pidana, seperti yang diketahui dalam UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 66, maka secara langsung beban kesalahan difokuskan pada

---

<sup>55</sup> Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, h.177.

aspek hukuman berupa penjara dengan pokok-pokok jangka waktu pemidanaan. Keterkaitan antara beban kesalahan dengan sanksi pidana berupa pidan penjara tidak lepas dari unsur kesalahan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pidana. Rekonstruksi beban kesalahan bertitik tumpuh pada perbuatan, jelas itu telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, dengan itu juga terbentuk pilar-pilar dari bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebagai akibat beban kesalahan. Dalam hukum pidana unsur-unsur yang melahirkan bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana adalah adanya syarat subjektif berupa pelaku dan objektif berupa tindakan, sehingga tidak heran dari unsur itu baru dapat diketahui bentuk pertanggungjawaban pidannya.

Secara umum bentuk pertanggungjawaban pidana dari sisi pelanggar hanya memiliki 2 (dua) bentuk yaitu bersifat individu/perorangan dan korporasi. Maka dari kasus yang kita kaji sudah dapat ditemukan bahwa ini merupakan tanggungjawab secara individu atau yang kita kenal dengan istilah (*Individual Liability*). Pertanggungjawaban individual dibuktikan dengan dasar hukum pemidanaan yakni menyangkut "setiap orang" maka jelas sisi bentuk pertanggungjawaban pidana dengan dasar hukum UU No 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 66 menjadi landasan diberikan beban kesalahan dengan bentuk pertanggungjawaban secara individual. Maka sanksi pidana penjara merupakan akhir dari terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana kecuali pada kasus keempat yang tidak dapat dibebankan kesalahan sehingga berdampak pada bentuk pertanggungjawaban pidana.

#### **4. Kesimpulan**

Pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan penghinaan terhadap bendera merah putih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana oleh karena adanya unsur pelaku tindak pidana; ada perbuatan; ada kesalahan; mampu bertanggungjawab dan bersifat melawan hukum namun, pertanggungjawaban pidana tidak diberikan pada seseorang kecuali subjek yang melakukan tindak pidana memiliki gangguan jiwa yang tidak sesuai dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan penghinaan terhadap bendera merah putih yaitu berbentuk individual artinya pertanggungjawaban pidana secara individual merupakan bentuk yang disematkan bagi orang pribadi sehingga beban kesalahan dapat diberikan dengan mengutamakan tiga hal yakni sanksi, perbuatan dan pertanggungjawaban dengan berlandaskan teori kehendak dan juga berupa bentuk pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan.

#### **Daftar Referensi**

##### **Buku**

- Abidin Andi Zainal, (1983), *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adji, Oemar Seno, (1999), *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Doktor*, Erlangga, Jakarta.
- Ali Mahrus, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arif, Barda Nawawi, (1998), *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, (1982), *Masalah Pidanaan sehubungan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, Kertas Kerja, pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi. Bina Cipta, Bandung.
- Arsawati, Ni Nyoman Juwita dan I Made Wirya Darma, (2022), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Nilacakra, Bandung.
- Atmasasmita Romli, (2000), *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Bohlander Michael, (2002), *Principles Of German Criminal law*, Oxford And Portland Hart Publishing, London.
- Chairul Huda, (2006), *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Jakarta.
- Djamali R. Abdoel, (2010), *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta.
- Duff, R.A, (2007), *Answering for Crime: Responsible and Liability in the Criminal Law Legal Theory Today*, Oxford And Hart Publishing, London.
- Emerson, Robert W, (2004), *Business Law*, 4<sup>th</sup> ed, Barron, New York.
- Fletcher, George P, (2000), *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press, London.
- Fuady Munir, (1997), *Hukum Bisnis*, Buku Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Galligan, D.J., (1996), *Due Process and Fair Procedures; A study of Administrative Procedures*, Oxford , Clarendo Press, Clarendo.
- Hamzah Andi, (1994), *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Handoko Duwi, (2017), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Hawa dan AHWA , Pekanbaru.
- Huda Chairul, (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Ibrahim Johnny, (2013), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Junaidi Muhammad, (2016), *Ilmu Negara*, Setara Pres, Malang.
- Kartanegara Satochid, (2001), *Hukum Pidana, Bagian I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Lamintang, P. A. F., (2013), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT itra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki Peter Mahmud, (2020), *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (2004), *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljadno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (1993), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo Teguh, (2010), *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Priyatno Admaja, (2004), *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Di Indonesia*, Utomo, Bandung.
- Rommelink Jan, (2010), *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Rubai Masruchin, (2001), *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang.
- Rustanto Agus, (2016), *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori dan penerapannya), Kencana, Jakarta, 2016
- Sabon dan Boli Max, (2019), *Ilmu Negara: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, Unika Atma Jaya, Jakarta.
- Saidurrahman, K.H. dan Arifinsyah H., (2018), *Pendidikan Kewarganegaraan* (NKRI Harga Mati), Kencana, Jakarta.
- Saleh Roeslan, (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sianturi, S.R., (1996), *Asas - Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta.
- Simamora, Sampur Dongan & Hertini, Mega Fitri, (2015), *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak.
- Syamsudin M. dan Luthan Salman, (2018), *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Tirtaamidjaja M. H, (1995), *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.
- Tresna R., (1959), *Azas-azas Hukum Pidana*, Mutiara Ltd, Jakarta.
- Wojowasito, *Kamus Umum Belanda - Indonesia*, Ichtar Baru dan Van Hoeve, Jakarta.
- Yunara Edi, (2005), *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Berikut Studi Kasus, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Zainal Andi dkk, (2010), *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Jurnal**

- Hanafi, Reformasi, (1999), *Sisteim Pertanggung jawaban Pidana*, jurnal Hukum, Fakultas Hukum UII Yogyakarta No. II Vol. 6 Tahun 1999.
- Lewansorna1 D., Toule E. R. M. dan Sopacua M., *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran*, Tatohi - Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, Maret 2022.
- Septa Candra, (2013), *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum, No. 1 Vol 13.
- Ubwarin, E. & Corputty, P., (2020), *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid-19*. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 1. h 6. DOI : <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1043>.

### **Online/World Wide Web**

- <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/31/093700665/6-peristiwa-penghinaan-terhadap-bendera-merah-putih?page=all>, diakses 1 Maret 2022.
- <https://www.google.com/amp.kompas.com/tren/read/2022/03/16/141721365/video-perempuan-bakar-bendera-merah-putih-di-karawang-ini-saksinya>, diakses 18 mei 2022.